

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN ADAT PELA GANDONG PRESPEKTIF SADD AL
DHARA'I'**

**(STUDI KASUS SUKU SERAM DAN SUKU KEI DI MALUKU
TENGAH)**

SKRIPSI

**OLEH
NURBAYANI RAHANGIAR**

21901012021



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024**

ABSTRAK

Nurbayani, Rahangiar. 2024. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Pela Gandong Prespektif Sadd Al Dhara 'I' Studi Kasus Suku Seram Dan Suku Kei Di Maluku*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S. Ag M.Hi. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, MH.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan, Pela gandong,

Salah satu ketentuan Pela antara suku seram dan suku kei adalah larangan Pernikahan. dalam adat ini, perempuan dan laki-laki dianggap bersaudara dan dilarang untuk menikah, sebagaimana pada prasasti Pela diantara suku seram dan kei dilarang menikah. di mana kata diarak Ihama dan amahi di tulis di atas sebuah tugu. Adatnya adalah seorang perempuan dan laki-laki dilarang untuk melangsungkan pernikahan karena dianggap sebagai saudara kandung, sedangkan dalam Hukum Islam tidak melarang pernikahan antara adat Pela-Gandong, juga tidak ada aturan khusus yang melarang pernikahan antara satu suku dengan suku lain. Islam membolehkan pernikahan antar ras kecuali ada dokumen yang melarangnya. Adat pelarangan pernikahan ini masih berlaku sampai sekarang, baik suku seram dan suku kei sangat memegang teguh hukum adat tersebut. Berdasarkan observasi awal, bahwasanya adat pela gandong dalam suku seram dan suku kei di desa ilath memang sudah ada dari dahulu kala dimana adat ini melarang keras terjadinya pernikahan sesama suku seram dan suku kei. Karena dipercaya bila terjadi hal tersebut akan membawa petaka kepada kampung dan kutukan yang diberikan bukan hanya kepada individu tetapi kepada semua anggota suku dari adat pela gandong. Dari latar belakang penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu, tentang bagaimana bentuk larangan pernikahan antara suku seram dan suku kei menurut ketentuan adat pela gandong, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan antara pela gandong bila di lihat dari prespektif *sadd al-dhara'i*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk larangan pernikahan antara suku seram dan suku kei menurut ketentuan adat pela gandong, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan antara pela gandong bila di lihat dari prespektif *sadd al-dhara'i*. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian ini di lakukan di dalam suku seram dan suku kei di desa ilath. Teknik pengumpulan

data di lakukan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan informan, metode selanjutnya yaitu dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil temuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan adat larangan pernikahan dalam pela gandong anantara suku seram dan suku kei yaitu adat pela gandong dalam dua suku ini merupakan sala-satu identitas budaya di desa ilath. Adat ini telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di desa ilath. Adat pela gandong mengajarkan masyarakat desa Ilath untuk saling menghormati, menghargai, dan menjaga persaudaraan antar suku. Bahkan Setiap tahun, masyarakat desa Ilath mengadakan ritual adat pela gandong yang disebut dengan "Upacara panas Pela Gandong". Dimana bentuk larangan pernikahan dalam suku seram dan suku kei yaitu menurut adat pela gandong yaitu:

- a. Larangan pernikahan adat sesama suku seram dan kei atau warga desa yang terikat dengan pela gandong.
- b. Pernikahan adat antara penduduk desa yang memiliki hubungan pela gandong dalam keluarga dekat dan keluarga jauh.
- c. Pernikahan adat antara penduduk desa yang memiliki hubungan kekerabatan melalui perkawinan atau dalam arti hubungan semenda.
- d. Larangan pernikahan adat antara warga suku seram dan suku kei yang memiliki hubungan spritual atau keagamaan.

Sedangkan Dalam perspektif Sadd al-Dharâ'i', aturan larangan pernikahan adat pela gandong dapat diterima selama maslahatnya lebih besar daripada mafsadah. Maslahat dari aturan pela gandong ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, sedangkan mafsadah dari aturan pela gandong ini adalah membatasi pilihan pasangan hidup. Menurut saya maslahat dari aturan tersebut lebih besar daripada mafsadah. Hal ini karena menjaga persatuan dan kesatuan antar suku merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain itu, terdapat solusi lain untuk mengatasi masalah pembatasan pilihan pasangan hidup, seperti dengan memperbanyak kegiatan pertukaran budaya antar suku dan mendorong masyarakat untuk saling mengenal satu sama lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana bentuk larangan pernikahan antara Suku Seram dan Suku Kei di Desa Ilath berdasarkan adat Pela Gandong merupakan bagian dari tradisi persaudaraan yang dijaga dengan keras oleh kedua suku tersebut. Larangan ini merupakan hasil dari perjanjian antara Suku-Suku yang terlibat dalam adat Pela Gandong untuk menjaga keharmonisan dan hubungan persaudaraan

di antara mereka. Larangan pernikahan antara Suku Seram dan Suku Kei yang terikat dalam adat Pela Gandong merupakan bagian penting dari menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam komunitas adat Suku mereka. Sedangkan analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan antara pela gandong bila dilihat dari perspektif sadd al-dhara'i'dimana tidak bertentangan dengan ajaran agama islam dan bahkan diperbolehkan akan tetapi dalam adat pela gandong antara Suku Seram dan Suku Kei masih memegang teguh adat Suku mereka yang melaranga terjadinya pernikahan walaupun dalam islam diperbolehkan tetapi tetap tidak akan bisa diterpkan dalam dua adat suku ini. Ada beberapa yang menyebabkan larangan pernikahan antara pela gandong itu dilarang di desa ilath tentang adanya faktor peraturan adat, takut saknsi sosial dari masyarakat dan menjaga warisan leluhur yang ada. faktor-faktor tersebut terbentuk sejak jaman nenek moyang terdahulu yang sudah melekat sampai saat ini.



ABSTRACT

Keywords: Islamic Law, Marriage, Pela gandong,

One of the Pela provisions between the Seram and Kei tribes is the prohibition of marriage. In this custom, women and men are considered brothers and are prohibited from marrying, as in the Pela inscription between the Seram and Kei tribes it is forbidden to marry. Where the words Ihama and Amahi are diarak are in written on a monument. The custom is that a woman and a man are prohibited from getting married because they are considered siblings, whereas Islamic law does not prohibit marriage between the Pela-Gandong customs, nor are there special rules that prohibit marriage between one tribe and another. Another thing is that Islam allows interracial marriage unless there is a document that prohibits it. This custom of prohibiting marriage is still in effect today, both the Seram and Kei tribes strictly adhere to this customary law. Based on initial observations, the pela gandong custom in the Seram and Kei tribes in Ilath village has existed since time immemorial, where this custom strictly prohibits marriages between members of the Seram and Kei tribes. Because it is believed that if this happens it will bring disaster to the village and a curse will be given not only to the individual but to all members of the pela gandong tribe. From the research background above, the research focus in writing this thesis is as follows, namely, about the form of the prohibition on marriage between the Seram tribe and the Kei tribe according to the traditional provisions of the Pela Gandong, and what is the Islamic law analysis of the prohibition on marriage between the Pela Gandong when viewed from sadd al-dhara'i perspective.

The purpose of this research is to describe the form of the prohibition on marriage between the Seram tribe and the Kei tribe according to the provisions of the Pela Gandong custom, and how Islamic law analyzes the prohibition on marriage between the Pela Gandong when viewed from the perspective of Sadd al-Dhara'i. To achieve the above objectives, this research uses a qualitative approach. This type of research uses empirical research, namely research whose object is about symptoms, events and phenomena that occur in society, institutions or countries that are non-library in nature by looking at phenomena that exist in society. This research was conducted in the Seram and Kei tribes in Ilath village. The data collection technique is carried out using the observation method, the interview method, which is a data collection method by means of questions and answers with informants, the next method is documentation which is carried out to obtain data by collecting evidence such as photos or important documents related to the research being carried out.

The findings in this research relate to the custom of prohibiting marriage in the Pela Gandong between the Seram and Kei tribes, namely that the Pela Gandong custom in these two tribes is one of the cultural identities in Ilath village. This custom has been passed down from generation to generation and is an important part of

people's lives in Ilath village. The *pela gandong* custom teaches the people of Ilath village to respect each other, respect and maintain brotherhood between tribes. In fact, every year, the people of Ilath village hold a traditional *pela gandong* ritual called the "*Pela Gandong hot ceremony*". Where the form of marriage prohibition in the Seran and Kei tribes is according to the *pela gandong* custom, namely:

- a. Prohibition of traditional marriage between seram and kei tribes or village residents who are bound by *pela gandong*.
- b. Traditional marriage between village residents who have *pela gandong* relationships in their immediate and distant families.
- c. Traditional marriage between village residents who have a kinship relationship through marriage or in the sense of marriage.
- d. Prohibition of traditional marriage between members of the Seram tribe and the Kei tribe who have a spiritual or religious relationship.

Meanwhile, in *Sadd al-Dharâ'i'* perspective, the rule prohibiting traditional *pela gandong* marriages is acceptable as long as the benefits are greater than the *mafsadah*. The benefit of this *pela gandong* rule is to maintain unity and integrity between tribes, while the *mafsadah* of this *pela gandong* rule is to limit the choice of life partners. In my opinion, the benefits of this rule are greater than *mafsadah*. This is because maintaining unity and unity between tribes is very important in Islam. Apart from that, there are other solutions to overcome the problem of limiting the choice of life partners, such as increasing cultural exchange activities between tribes and encouraging people to get to know each other. The conclusion of this research is that the form of marriage prohibition between the Seram Tribe and the Kei Tribe in Ilath Village based on the *Pela Gandong* custom is part of the tradition of brotherhood which is fiercely guarded by the two tribes. This prohibition is the result of an agreement between the tribes involved in the *Pela Gandong* custom to maintain harmony and brotherly relations between them. The prohibition of marriage between the Seram Tribe and the Kei Tribe who are bound by the *Pela Gandong* custom is an important part of maintaining social harmony and stability in their traditional tribal community.

Meanwhile, the analysis of Islamic law regarding the prohibition of marriage between *pela gandong* is seen from the perspective of *sadd al-dhara'i'*, where it does not conflict with the teachings of the Islamic religion and is even permitted, but in the *pela gandong* customs between the Seram Tribe and the Kei Tribe they still uphold their tribal customs which are Prohibiting marriage even though it is permitted in Islam but still cannot be implemented in these two tribal customs. There are several reasons why marriage between *pela gandong* is prohibited in Ilath village due to factors such as customary regulations, fear of social sanctions from the community and maintaining existing ancestral heritage. These factors were formed from the time of our ancestors and have persisted until today.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yang artinya akad yang sangat kuat, atau mitssaqan ghalidzan yaitu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya secara islam, istilah “ mitssaqan ghalidzan” ialah perwakinan yang pada dasarnya merujuk pada pernikahan dimana ikatan lahir batin antara suami-istri yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendirikan keluarga yang harmoni sebagai hasil dari tindakan yang sah atau yang menunjukkan bahwa itu adalah perjanjian yang lebih dekat dengan dasar ketuhanan yang maha Esa.. Zulaikha (2020).

Adapun tujuan dari perkawinan menurut islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini yaitu (Qs Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sedangkan tujuan perkawinan yang di jelaskan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 1 yaitu : “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.Iriani (2015)

Pernikahan dalam hukum Islam melibatkan beberapa tahapan yang harus dipenuhi untuk memastikan pernikahan tersebut sah, seperti meminta persetujuan pihak wanita untuk dijadikan istri atau memenuhi beberapa syarat untuk pernikahan yang dianggap sah dalam hukum Islam. Kriteria yang diperlukan untuk nikah adalah bahwa kedua calon pengantin harus beragama Islam.Pernikahan tidak dapat dihalangi oleh hubungan darah mahram atau muhrim. Wali nikah mempelai laki-laki harus muslim, laki-laki, baligh, sehat, dan tidak dalam ihram haji atau umrah. Pernikahan juga dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam. Suryam Dora(2017)

Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwa islam memperbolehkan menikah dengan siapapun yang di luar dari larangan yang sudah ada dalam al-qur'an dan hadist. Namun ada pernikahan yang tidak di perbolehkan padahal tidak sedarah dan tidak sepersusuan hanya perbedaan suku dan ras, tetapi bisa menyebabkan tidak di perbolehkan terjadinya pernikahan, di mana itu terjadi di suku seram dan suku kei, suku ini di batasi hanya di desa ilath kec. Batabual Kab. Buru yang berada di provinsi Maluku, dengan ibu kota bernama Ambon. Dua sukuh ini sebenarnya terpisah oleh laut, suku seram terletak di pulau seram dan suku kei terletak di kepulauan kei tetapi

akibat terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk suku seram dan suku kei ini maka suku tersebut kini menjadi satu di desa ilath kec. Batabual Kab. Buru provinsi maluku. Dan sejarah mencatat kedua suku ini memegang prinsip adat yang di wariskan nenek moyang zaman dulu hingga sekarang ini. Salah satunya adat persaudaraan sekandung yang di kenal masyarakat Maluku sebagai adat pela gandong. Kata gandong sendiri yaitu bentuk kekerabatan yang terjalin antara dua suku atau desa karena sesuatu persoalan yang terjadi, Oleh karena itu, bentuk kekerabatan Gandon terjadi antara dua suku/desa. Pelu (2023)

Sedangkan kata Pella sendiri adalah dimaluku tengah, Kida bela Kepulauan Tanimbar atau To obel Kepulauan Kei, Pela berasal dari kata Pila yang artinya “membuat sesuatu untuk kita”. Pela merupakan suatu sistem kekerabatan antar satu desa atau lebih yang tujuannya adalah untuk saling membantu dalam berbagai hal. Hubungan pela ini biasanya muncul melalui peristiwa-peristiwa yang melibatkan dua atau lebih tokoh desa, baik secara individu maupun kelompok melihat penyebab pola ini, kita dapat membedakan Pela teratas Pela Batukaran, Pela Perak, Pela Darah. Pela teratas Ini adalah pela yang tertinggi dan terkuat, melambangkan hubungan persaudaraan abadi. Pela jenis ini biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Pela Batu Karang jenis Pela melambangkan ikatan persaudaraan, sedekat batu karang dan tak tergoyahkan. Pela Perak Pela Perak melambangkan harapan agar persaudaraan antar suku tetap murni dan murni seperti perak. Pela darah adalah pera yang disahkan dengan adanya pertukaran darah antar wakil suku yang bersangkutan ini melambangkan perpaduan darah secara harfiah. Dengan kata lain, Pela merupakan

simbol ikatan perdamaian dan persatuan yang terjalin di antara suku-suku maluku melalui berbagai ritual adat, jenis ini melambangkan harapan bahwa ikatan akan kuat, murni, dan aman selamanya. Pesurnay (2021)

Ada Tiga jenis pela yang biasa digunakan: (1) pela karas; (2) pela gandong atau bungso; dan (3) pela tempat sirih. Orang Maluku menganggap pela gandong sebagai "Perserikatan antara suatu atau beberapa suku lain. Perserikatan yang didasarkan pada hubungan persaudaraan sejati, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian yang dimaksud sebagai dasar hukumnya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya suatu ikatan pela gandong antara dua suku atau lebih atau disebabkan oleh hubungan persaudaraan asli dari leluhur yang telah bersumpah dan berjanji, di mana orang-orang dari negeri atau suku yang bersangkutan adalah bersaudara sekandung, yang berarti pela adalah persaudaraan dan gandong adalah saudara kandung. Oleh karena itu, "pela gandong" merujuk pada persaudaraan yang seerat saudara kandung. Hal ini sebagai balas jasa dari suku yang satu kepada suku yang lain yang membantunya, baik ketika terjadi peperangan maupun ketika suku itu tertimpa musibah dan mendapat bantuan yang bersifat social. Malatuny, G., Y, & Ritiaw, P. (2018)

Di Maluku, ikatan-ikatan pela gandong itu mengandung unsur-unsur relegie-magis, artinya ikatan tersebut tidak terlepas dari kepercayaan kepada leluhur, roh orang-orang yang meninggal dan kekuatan gaib. Sehingga dapat dikatakan bahwa, suatu ikatan pela gandong terwujud untuk selama-lamanya, sesuai dengan kehendak

roh orang-orang yang telah meninggal, dan juga oleh sebab orang-orang yang masih hidup takut mengalami suatu malapetaka jika mereka berani menghapuskan atau melanggar ikatan itu. Malatuny, G., Y., & Ritiaw, P. (2018)

Salah satu ketentuan Pela antara suku seram dan suku kei adalah larangan menikah. dalam adat ini, perempuan dan laki-laki dianggap bersaudara dan dilarang untuk menikah, sebagaimana pada prasasti Pela diantara suku seram dan kei dilarang menikah. di mana kata diarak Ihama dan amahi di tulis di atas sebuah tugu. Adatnya adalah seorang perempuan dan laki-laki dilarang untuk kawin karen dianggap sebagai saudara kandung dalam Hukum Islam tidak melarang pernikahan adat Pela-Gandong, juga tidak ada aturan khusus yang melarang pernikahan antara satu suku dengan suku lain. islam membolehkan pernikahan antar ras kecuali ada dokumen yang melarangnya. Adat pelarangan pernikahan ini masih berlaku sampai sekarang, dan suku seram dan suku kei sangat memegang teguh hukum adat tersebut. Manuputty et al. (2014)

Larangan pernikahan menurut hukum adat pela gandong menarik untuk diteliti berdasarkan prespektif Sadd al-Dhara'i. karena sadd al-dhara'i' dalam hukum islam berarti "menutup jalan" atau "mencegah yang dilakukan untuk menghindari suatu perbuatan yang dianggap dapat membawa dampak negatif atau kerusakan. dalam konteks hukum islam, sadd al-Dhara'i' digunakan sebagai prinsip utama menetapkan larangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir kepada suatu kemafsadatan yang mana

larangan itu dimaksud untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dianggap sebagai perbuatan pokok yang terlarang. Jalil and Alkausar (2019).

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Sadd Al-Dhara'i Terhadap Larangan Menikahi Adat Pela Gandong Suku Seram Dan Suku Kei** supaya mendapatkan variasi yang lebih menarik menggunakan metode pendekatan kualitatif.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang di tulis peneliti diatas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan di teliti:

1. Bagaimana bentuk larangan pernikahan adat suku seram dan suku kei menurut ketentuan adat pela gandong?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan antara pela gandong bila di lihat dari prespektif *sadd al-dhara'i* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif penyebab larangan menikahi pela gandong adat suku seram dan suku kei
2. Bertujuan untuk menjelaskan analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan karena adat pela gandong antara suku seram dan suku kei dari prespektif *sadd al-dhara'i* .

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca terhadap adat Maluku dalam larangan pernikahan pela gandong khususnya untuk mahasiswa hukum keluarga islam sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum islam dan juga sebagai tambahan referensi bagi masyarakat maupun mahasiswa yang meneliti tentang adat Maluku dalam larangan pernikahan pela gandong, dan juga untuk kontribusi pada masyarakat umumnya dan masyarakat Maluku khususnya, dalam menilai larangan menikah pela gandong dari kacamata islam prespektif Sadd al-dhara'i'.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk peneliti sendiri adalah sebagai penambahan ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat ketika peneliti sudah terjun di kehidupan masyarakat. Dengan penelitian ini juga peneliti bisa memperkenalkan adat larangan pernikahan pela gandong di Maluku kepada masyarakat luas dan siapapun yang membaca karya tulis ilmiah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istila-istilah terdapat dalam judul “Analisis hukum Islam Sadd al-dhara'i Terhadap Larangan

Menikahi Adat Pela Gandong (Studi Kasus Suku Seram dan Suku kei di Maluku Tengah)” maka perlu di jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam skripsi ini, ialah arti untuk menyelidiki secara cermat tentang perkawinan antar pela gandong di Maluku dari sudut pandang hukum Islam sadd al-dhara’i’. Analisis dilakukan terhadap dasar hukum Islam yang mendukung larangan perkawinan tersebut dan alasan di baliknya Hukum islam

2. Sadd al-dhara’i’ dalam hukum islam

Dalam hukum Islam, Sadd al-Dhara’i digunakan untuk mencegah perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pokok yang terlarang. Dalam hal ini, ia dapat digunakan untuk mencegah pernikahan antara pela gandong, yang dianggap melanggar nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap larangan menikahi antara pela gandong dapat membantu dalam memahami bagaimana hukum Islam berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui penggunaan metode sadd al-dhara’i’ dalam mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai nilai islam.

3. Larangan Pernikahan

Dalam skripsi ini, maksud dari larangan menikahi artinya berkaitan dengan adat kebiasaan pela gandong di Maluku yang melarang perkawinan antara anggota pela yang berbeda. Larangan ini berlaku mutlak untuk semua anggota pela gandong di maluku.

4. Pela gandong



Pela gandong adalah ikatan persaudaraan antara suku yang ada di kepulauan Maluku. Dimana Anggotanya memiliki kebiasaan saling membantu satu sama lain dan melarang kawin atau menikahi sesama pela gandong.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

1. bentuk larangan pernikahan adat Suku Seram dan Suku Kei di Desa Ilath berdasarkan adat Pela Gandong merupakan bagian dari tradisi persaudaraan yang dijaga dengan keras oleh kedua suku tersebut. Larangan ini merupakan hasil dari perjanjian antara Suku-Suku yang terlibat dalam adat Pela Gandong untuk menjaga keharmonisan dan hubungan persaudaraan di antara mereka. Larangan pernikahan antara Suku Seram dan Suku Kei yang terikat dalam adat Pela Gandong merupakan bagian penting dari menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam komunitas adat Suku mereka. Adat ini juga memperkuat hubungan persaudaraan antar masyarakat, bahkan di antara Suku yang berbeda agama, serta mendorong kerjasama dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.

Sedangkan bentuk-bentuk larangan pernikahan dalam Suku Seram dan Suku Kei dalam adat pela gandong. Yaitu melarang pernikahan sesama suku dan sepupu jauh maupun dekat bahkan ipar juga termasuk dalam bentuk larangan pernikahan dalam Suku Seram dan Suku Kei.

2. Sedangkan analisis hukum islam terhadap larangan pernikahan adat pela gandong bila dilihat dari perspektif sadd al-dhara'i' dimana ada yang bertentangan dalam adat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam contoh sebenarnya tidak bertentang yang dimaksud dalam adat ialah mertua tidak boleh menikahi

menantunya sedankan di perbolehkan dalam islam karena menantu tidak ada hubungan dara dan sebagainya, contoh yang lainya seperti seorang guru yang mau menikahi muridnya juga di perbolehkan dalam islam karena tidak memiliki hubungan dara akan tetapi dalam konteks hukum adat pela gandong tidak diperbolehkan. Maka dari itu ada yang bertentanga dengan agama islam ada yang pas atau tidak bertentangan dengan agama islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang mengang teguh hukum adat pela gandong, jangan sampai keteguhan itu mengakibatkan sulit untuk menerima budaya, hukum dan pelajaran lainya yang mungkin saja dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasa masyrakat didesa ilath serta penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan pernikahan antara Pela Gandong dan pentingnya mengikuti aturan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi orang yang tidak percaya dengan hukum adat pela gandong, jangan sampai tidak kepercayaan itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan, dan pertentangan antar adat, hukum nasional dan hukum agama.
3. Bagi generasi penerus khususnya para pemuda dan seluruh masyarakat dalam suku seram dan suku kei di desa ilath agar lebih kritis dalam meyikapi permasalahan yang ada dan dapat mensiasati permasalahan dengan tata cara yang lebih mengedepankan ajaran Islam.

4. Bagi tokoh agama, sebaiknya berpartisipasi aktif dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya. terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan budaya.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan isu pernikahan dan hukum Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- Ansori. 2013. *Hukum Syara' Dan Sumber Sumbernya*.
- Arifin, Zainul. 2016. "Istinbat Progresif (Telaah Progresifitas Makna Sebagai Metode Istinbat Hukum Kontemporer) TESIS." *Disertasi*: 1–338.
- Astutie, Cintya Septiana Andri. 2018. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif." 16(1): 1–26.
- Avivi, Ami Aviatin et al. 2023. "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Model Project Based Learning Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Kelas X Pada Materi Bioteknologi." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 3(3): 251–58.
- Azni, Azni, Wahidin Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. 2022. "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16(1): 69–81.
- Bakri, Hendry. 2015. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1(1): 51–60.
<https://doi.org/10.31947/politics.v1i1.133>.
- <https://sanadmedia.com/post/zainab-binti-jahsy-wanita-yang-dinikahkan-allah-dengan-nabi>
- Basri, Rusdaya, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri. 2011. "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)." 9(2): 176–86.
- Dzarî, Fath Adz-, and A H Dan. 2018. *DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1439 H / 2018 M FATH ADZ- DZARÎ ' AH DAN APLIKASINYA PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI .*
- Edo, Ferdian. 2021. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3(1): 40–49.
- Fadillah, Nadhifah Dzihni et al. 2018. "Analisis Sadd-Dzari ' Ah Terhadap Pendaftaran."
- Fathony, Alvan. 2019. "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal

- Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6(1): 116–41.
- FUADDI, HUSNI. 2023. “AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 4, No. 1, Oktober 2023.” *Saddu Dzari’Ah Dalam Perspektif Hukum Islam* 4(1): 24.
- Hartimah, Tati, Setyadi Sulaiman, and Nina Farlina. 2021. “Pela Gandong for Social Reconciliation and Peacebuilding in Ambon.” *Buletin Al-Turas* 27(2): 361–78.
- Iqbal, Muhammad et al. 2016. “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat.” *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat* 5(2): 167–82.
- Iriani, Dewi. 2015. “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Uu. No. 1 Tahun 1974.” *Justicia Islamica* 12(1).
- Jalil, Husni A, and Riko Alkausar. 2019. “Islamic Law Review on Buying and Selling Snakes As Tertiary Needs.” *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3(2): 26–55.
- Kognisi, Pengaruh Kebutuhan et al. 2021. “LARANGAN PERKAWINAN NGETAN NGULON PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL.” *Industry and Higher Education* 3(1): 1689–99.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Malatuny, G., Y, & Ritiaw, P., S. 2018. “Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture.” *Social Science Education Journal* 5(2): 35–46.
- Manuputty, Jacky et al. 2014. *Rita Orang BasudaraCa*.
- Muhyidin, Muhyidin. 2019. “Maqashid Al-Syari’ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum.” *Gema Keadilan* 6(1): 13.
- Musolin, Muhlil. 2020. “Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Dialog* 43(1): 59–74.
- Noor, J. 2011. “Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.” : 1–23.
- Pelu, H, Pelu J, & Pelu, S. 2023. “Budaya Pela-Gandong Sebelum Dan Sesudah Konflik Pada Negeri Latta Kota Ambon.” *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 11(1): 209–22.
- Pertiwi, I Gusti Agung Istri Mas, Wayan Sri Kristinayanti, I Gede Made Aryawan, and Oka. 2016. “Manajemen Risiko Proyek Pembangunan Underpass Gatot Subroto Denpasar.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 4(1): 1–6.
- Pesurnay, Althien John. 2021. “Muatan Nilai Dalam Tradisi Pela Gandong Di

- Maluku Tengah.” *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3(1): 17–28.
- Rasyid. 2014. “Tradisi Adat Pelagandng Arif z Gani 2014.” *Pontificia Universidad Catolica del Peru* 8(33): 44.
- Sadubun, Vury Lilian Angela. 2019. “Implementasi Prinsip Fairness Dalam Perspektif Pela Gandong: Interseksi Kearifan Lokal Dan Konsep Good Corporate Governance.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 01(05): 19–24. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/51>.
- Sadzili, M A W. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga DiDusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.” [http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18093%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18093/1/210116026_Mohamad Ali Wafa Sadzili_Hukum Keluarga Islam.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18093%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18093/1/210116026_Mohamad%20Ali%20Wafa%20Sadzili_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).
- Salenda, Kasjim. 2013. “Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istibat Hukum.” *Al-Daulah* 1(2): 8–19. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1419.
- Sugitanata, Arif, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 2023. “Pendekatan Saddu Adz- Dzari ’ Ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam.” 1(August): 1–10.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. 2018. “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2(1): 181.
- Suryam Dora, D. 2017. STUDIES ON VARIATION IN MILK PRODUCTION AND IT’S CONSTITUENTS DURING DIFFERENT SEASON, STAGE OF LACTATION AND PARITY IN GIR COWS M.V.Sc D SURYAM DORA LIVESTOCK No Title افراد سالم.
- Suyitno. 2018. *Akademia Pustaka Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*.
- Ulwan, Gustam Nawawi. 2014. “Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan Dan Masalah Mursalah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7(2): 107–15.
- Wafa, Ahmad Zainul. 2011. “Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu.” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1(1): 52–69. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/253>.
- Zaini Miftach. 2018. “ANALISIS KESULITAN PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DI MI AL-ITTIHADUL ISLAMIYAH AMPENAN KELURAHAN AMPENAN TENGAH KOTA MATARAM TAHUN 2020.” : 53–54.



Zulaikha, Siti. 2020. “Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum* 17(1): 116–32. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index%0AReceived>.

